

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

SWIS ANDERSEN

NPM: 2274201076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

SWIS ANDERSEN

NPM: 2274201076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2026



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa Tanggal, 07 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H.	SEKRETARIS	2.
3.	Dr. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Swis Andersen
NPM : 20.111007.74201.029
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TIDAK LULUS~~
Dengan Predikat : A Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 07 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

Swis Andersen
NPM: 22. 111007.74201.076

Ketua Tim Penguji

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H
NIDN: 1111068501

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Swis Andersen

NPM : 2274201076

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

“Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur”

1. Adalah hasil karya saya sendiri, disusun secara mandiri, dan bukan merupakan hasil plagiat atau pengambilan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan yang saya sebutkan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiat atau pelanggaran etika akademik lainnya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sebagai sumber Pustaka. Karya ini juga merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Karya ini juga dapat digunakan untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penggunaan tersebut tidak menghilangkan hak saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 7 Februari 2026

Yang Menyatakan,



Swis Andersen
NPM: 2274201076

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Swis Andersen
NPM : 2274201076
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Menyetujui

PEMBIMBING I



Denny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



Ratih Dwi Anggraini, P.K., S.H., M.H.
NIDN. 1110038901

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Swis Andersen
NPM : 2274201076
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Menyetujui

PEMBIMBING I



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.
NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



Ratih Dwi Anggraini, P.K., S.H., M.H.
NIDN. 1110038901

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

*Tidak semua hal itu dibuat mudah yaitu
agar manusia bisa belajar bertumbuh dalam
proses yang sulit, Dalam Kesabaran
dan juga ketekunan yang dibentuk.
Karna kalau semuanya itu mudah nanti
kita lupa caranya untuk bersyukur.*

Swis Andersen_

Motto :

(Roma 12:12)

*“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.”*

ABSTRAKSI

Nama : Swis Andersen

NPM : 2274201076

Judul Skripsi : Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Dosen Pembimbing : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
2. Ratih Dwi Anggraini P.K, S.H.,M.H

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip ini menjadi tolok ukur efektivitas lembaga peradilan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini menganalisis implementasi asas tersebut di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana diwujudkan melalui prosedur pemeriksaan perkara banding berbasis berkas serta pemanfaatan sistem elektronik seperti e-Court dan SIPP. Asas cepat tercermin dari penyelesaian perkara rata-rata sekitar satu bulan, lebih singkat dari batas waktu normatif. Asas biaya ringan diterapkan melalui pembebanan biaya yang transparan dan tersedianya mekanisme prodeo. Secara teoritis, implementasi tersebut menunjukkan kesesuaian antara *das sollen* dan *das sein* serta mencerminkan keadilan prosedural, kepastian hukum, dan efektivitas hukum. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah hakim, kewenangan hakim *ad hoc* yang terbatas, namun tidak menghambat secara signifikan pelaksanaan asas tersebut.

Kata Kunci: Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

ABSTRACT

Name : Swis Andersen

NPM : 2274201076

Title : Implementation of the Principle of Simple, Fast, and Low-Cost
Justice at the High Court of East Kalimantan

Instructor : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
2. Ratih Dwi Anggraini P.K, S.H.,M.H

The principle of simple, speedy, and low-cost justice constitutes a fundamental guideline in the administration of judicial power as stipulated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. This principle serves as a benchmark for judicial effectiveness in ensuring access to justice. This study analyzes the implementation of these principles at the High Court of East Kalimantan and identifies the obstacles encountered in their application. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature study and interviews with senior judges. The findings show that the principle of simplicity is reflected in document-based appellate examination and the use of electronic systems such as e-Court and SIPP. The principle of speed is demonstrated by an average case resolution time of approximately one month, which is faster than the normative time limit. The principle of low cost is implemented through transparent court fees and pro bono mechanisms. The study indicates harmony between *das sollen* and *das sein*, reflecting procedural justice, legal certainty, and legal effectiveness. The identified obstacles include the limited number of judges, restricted authority of ad hoc judges, yet these do not significantly hinder implementation.

Keywords: Simple, Speedy, Low Cost

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga melalui Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih karunia, serta penyertaan-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Setiap proses dalam penyusunan skripsi ini merupakan bukti pemeliharaan-Nya, sebagaimana kebenaran firman yang ada dalam Amsal 16:3 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah rencana-rencanamu. Skripsi ini berjudul “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur”. Penyusunan skripsi ini ialah guna untuk dapat memenuhi sebagian syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang tulus dan perhatian sepanjang proses penyusunannya, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terimakasih yaitu, kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan kekuatan yang menopang setiap langkah penyusunan skripsi ini.
2. Diri sendiri, terimakasih karna sudah bertahan, berani melangkah, dan tetap kuat untuk menjalani setiap proses dari awal sampai akhir, meski tidak selalu mudah tapi semuanya terselesaikan dengan baik semua juga oleh pertolongan Tuhan.
3. Kedua orang tua penulis yang tersayang, Bapak Kusyadi dan Ibu Sarinah.
Serta saudara-saudari kandung saya yang tercinta, yaitu Kakak Tika Ardila

dan Kakak Acung Ezra Wanto, dan juga adik Lyoni, tiada kata yang sanggup melukiskan betapa besar pengorbanan untuk membiayakan penulis dari awal hingga selesai, doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah kalian curahkan. Terimakasih atas lelahnya dan setiap tetesan keringat yang mengiringi langkah ini kalian yang terbaik.

4. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T.,M.Pd., Selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
6. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, yang telah memberikan arahan, saran, petunjuk, dan juga mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Ratih Dwi Anggraini P.K, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia membantu dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Kakak Tingkat yang telah lulus yaitu kak Andi Mardatillah, S.H. yang juga turut membantu memberikan arahan serta semangat selama mengerjakan skripsi ini.


10. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat yang baik yaitu kepada Kheny Jelliani dan Melan Lestari, yang selalu hadir dalam setiap proses, baik suka maupun duka. Dukungan serta tawa bersama dan sabar kalian yang sanggup memaklumi saya, yang juga menjadi penguat disaat penulis merasa lelah dan hampir menyerah. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu menguatkan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang juga menjadi keluarga hangat baru dimasa-masa kuliah dan selama menyusun skripsi yaitu kepada, Aulia Diah Ramadhanti, Victoria Beryl Melyanti, Sabrinus Rari, Yuni Yuliani Frentin, Weni Pabarrung, Yokky Patibang, Lelis Lilit, Tiara Lutfiah Sukma, Nurmayani dan teman-teman sekelas lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan, semangat, diskusi, serta saling menyemangati selama proses penyusunan skripsi. Perjuangan bersama, cerita lelah, dan canda tawa yang terngiang jika diingat saat berkumpul yang menjadi kenangan berharga yang tidak akan terlupakan kalian terbaik.
12. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran dan pegawai yang terlibat yang juga telah memberikan izin, dukungan, serta kemudahan kepada penulis selama proses pelaksanaan penelitian. Bantuan, arahan serta kerjasama dan keterbukaan informasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam

memperoleh data dan pemahaman yang diperlukan penulis, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

13. Kepada para Narasumber yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Petugas PTSP yang telah meluangkan waktu, memberikan penjelasan, serta berbagi informasi yang relevan dan bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini. Kontribusi para narasumber menjadi bagian penting dalam menunjang kelengkapan dan kualitas penelitian ini.
14. Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan juga Almamater biru tercinta yang penulis gunakan selama menempuh ilmu pendidikan yang menemani penulis untuk bertumbuh dan belajar juga tempat dimana nilai-nilai kebaikan ditanamkan selama kuliah hingga selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masi jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat membangun penulis harapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan menjadi contoh bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta bagi masyarakat luas.

Samarinda, Desember 2025

Penulis

Swis Andersen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.....	17

A. LANDASAN TEORI.....	17
1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.....	17
2. Teori Keadilan.....	19
3. Teori Efektivitas Hukum.....	22
4. Teori Kepastian Hukum	23
B. LANDASAN FAKTUAL	24
1. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	24
2. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menurut pandangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.....	25
3. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menurut pandangan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.....	28
4. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Menurut pandangan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	34

BAB III PEMBAHASAN TENTANG ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.....	47
--	-----------

A. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.....	47
B. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.....	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
2. Surat Permohonan Penelitian
3. Surat Balasan Permohonan Penelitian
4. Lembar Surat Disposisi Penyetujuan Penelitian Skripsi
5. Dokumentasi
6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan suatu lembaga peradilan di tingkat banding yang memiliki peran strategis dalam memastikan yaitu tegaknya suatu hukum di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian Pengadilan Tinggi ini juga sebagai Lembaga Pengadilan yang untuk memeriksa ulang suatu Putusan Pengadilan Negeri di bawahnya yang merupakan upaya hukum bagi yang tidak puas dengan keputusan yang ada di Tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tingkat Pertama yang pada umumnya disebut dengan istilah Banding. Selain itu Lembaga Pengadilan Tinggi ini juga menaungi beberapa Pengadilan Negeri dibawahnya yaitu terdapat 9 (sembilan) Pengadilan Negeri sebagai berikut. Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Tenggarong, Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Sangatta, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pengadilan Negeri Penajam. Kondisi ini menempatkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai pusat koordinasi dan pembinaan terhadap suatu jalanya peradilan di Tingkat Pertama.

Prinsip fundamental Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ini berlaku untuk seluruh Lembaga Peradilan yang diatur sebagaimana ada di pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Selain itu juga ada di pasal 4 Ayat (2) yang berbunyi Pengadilan Membantu Pencari Keadilan Dan Berusaha Mengatasi Segala

Hambatan Dan Rintangan Untuk Dapat Tercapainya Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. Kedua Pasal ini ada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, ada beberapa Regulasi yang relevan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, selain itu, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang mengatur penggunaan sistem *E-Court* sebagai upaya mewujudkan peradilan yang cepat, transparan, dan biaya ringan.

Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan juga sebagai pedoman agar proses penyelesaian perkara berlangsung efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, penerapan asas ini sangat penting untuk diteliti supaya bisa melihat bagaimana Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam mewujudkan peradilan yang efektif dan tidak memberatkan bagi masyarakat yang mencari suatu keadilan, sehingga ini relevan untuk dijadikan fokus suatu penelitian dalam skripsi ini.

Berdasarkan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Pengadilan. Yang dijelaskan bahwa masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem Manajemen Perkara

yang berbasis elektronik baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding, yang memungkinkan bahwa penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan cepat, namun kenyataannya 4 (empat) lingkungan peradilan masih diselesaikan dalam waktu yang cukup lama, sehingga hal tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran sebagai berikut:

Dalam penanganan perkara yang dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat yaitu dapat dilihat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara, menerangkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (bulan);
3. Ketentuan waktu sebagaimana dalam angka 1 dan 2 diatas termasuk penyelesaian minutas
4. Ketentuan tenggang waktu diatas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Asas Peradilan cepat yang dimaksud adalah agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang begitu lama, juga tidak bertele-tele, yang artinya adalah bahwa proses peradilan tidak banyak ditunda ataupun diundur sehingga diharapkan mengurangi suatu kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Asas ini juga menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksud yaitu tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Selanjutnya yang dimaksud biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini juga memberi penjelasan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani suatu proses peradilan.¹

Kemudian biaya ringan yang dapat diartikan lebih lanjut lagi yaitu bahwa dalam proses peradilan berarti suatu pengeluaran selama beracara harus tetap terjangkau bagi masyarakat. Jika suatu biaya terlalu tinggi, maka akan banyak pihak akhirnya enggan membawa perkaranya ke pengadilan. Asas ini juga menekankan bahwa pentingnya untuk proses pemeriksaan yang tidak memakan

¹ Maya Hildawati Ilham, "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)," Jurnal Verstek 7, no.3 hlm.213

dan membuang waktu yang terlalu lama dan juga sesuai dengan prinsip sederhana dalam hukum acara. Hakim juga diharapkan tidak membuat persidangan yang rumit atau sering menunda jadwal. Dengan begitu, maka proses peradilan dapat berjalan efektif tanpa membebani para pencari keadilan.²

Asas ini juga bertujuan untuk mencegah perbuatan para aparat yang bertindak sewenang-wenang. Karna itulah maka diperlukan para petugas yang jujur dan juga berintegritas. “Sikap ini penting agar mereka tidak mudah tergoda oleh keuntungan pribadi. Tanpa hal tersebut, maka penyimpangan seperti kolusi bisa muncul dan terjadi. Karena itu asas ini menjaga agar proses peradilan tetap adil dan dapat dipercaya oleh pencari keadilan”.³

Karna dari sekian banyak penelitian yang ada sebelumnya, itu hanya menyoroti penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ini hanya di lingkup Pengadilan Negeri. Salah satunya adalah yang ada terdapat dalam skripsi karya Nur Widyas Junior Timbeng dari Universitas Pendidikan Ganesha, yang mengkaji bagaimana pelaksanaan asas tersebut dalam penyelesaian perkara pada perdata umum melalui *E-Court* di Pengadilan Negeri Singaraja. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan asas itu pada dasarnya sudah berjalan, namun aspek “cepat” belum sepenuhnya tercapai karena beberapa perkara *E-Court* masih membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.⁴

Selain temuan dari penelitian sebelumnya, ketidakefektifan asas tersebut juga terlihat jelas dari kondisi yang ada terjadi di lapangan yaitu:

Salah satu contohnya yang telah dialami oleh seorang guru besar dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang diminta untuk dapat hadir sebagai saksi dalam suatu perkara. Ia telah dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada pagi hari, namun kenyataannya sidang itu justru baru dimulai pada menjelang tengah malam. Sehingga situasi seperti ini yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang hadir, yang sangat menguras waktu dan energi, sehingga

² Abdulloh Afifil Mu'ala, “*Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana Cepat, dan Biaya Ringan*,” *Taruna Law: Journal of Law And Syariah*,” Vol.3.no.2.(2025), hlm.214

³ M.Yusuf Habiby. “*Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Indonesia*” Skripsi,2020, hlm.40.

⁴ Nur Widyas Junior Timbeng, “*Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem e-court di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB*” (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023), hlm.9.

hal tersebut juga menunjukkan bahwa kurangnya ketertiban dalam penyelenggaraan suatu persidangan. Sehingga dari peristiwa inilah yang memperlihatkan bahwasanya dengan asas peradilan yang idealnya menjamin proses yang seharusnya itu sederhana, cepat dan tidak membebani para pencari keadilan, dan ternyata masih belum terlaksana secara optimal dan masih pula terdapat suatu kendala dalam praktiknya di lapangan.⁵

Sehingga inilah yang menunjukan ketertarikan saya sebagai penulis, mengapa saya sangat ingin meneliti di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur karena terdapat kesenjangan penelitian (*Research Gap*) yang sebelumnya ada pada Pengadilan Negeri kini penulis beralih ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, juga dengan wilayah yang berbeda karena yang diluar Kalimantan Timur saja masih ada terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan tersebut. Sehingga dengan kondisi seperti ini yang menjadikan penelitian ini begitu penting, karena mekanisme di Pengadilan Tingkat Banding ini juga memiliki karakteristik yang berbeda dari Pengadilan Negeri, baik dalam prosedurnya, jumlah perkara, maupun dinamika pemeriksaannya.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kedudukan wilayahnya ialah pada Pengadilan Negeri, yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di Kota atau Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Sedangkan, Pengadilan tinggi yaitu pengadilan tingkat banding berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi provinsi.⁶

Kemudian adapun perbedaan karakteristiknya adalah pada Pengadilan Negeri yaitu memiliki fungsi sebagai lembaga yang memeriksa sah atau tidaknya suatu tindak pidana yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukum yang ikut serta dalam kasus tersebut dengan alasan-alasan yang disampaikan kepada ketua pengadilan. Adapun tugas dan wewenangnya adalah yaitu untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan dan juga menyelesaikan

⁵ Muhammad Yasin, "Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,," Hukumonline, 2018 diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/> diakses pada: 17 November 2025.

⁶ Heru Gunawan, *Mengenal Jenis-jenis Peradilan di Indonesia*, Artikel KPKNL Lahat, 2024 diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/17090/Mengenal-diakses-pada:18-Januari-2026>.

suatu perkara pidana maupun perdata yang masuk sesuai dengan kedudukannya sebagai pengadilan tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding, yang mengadili diposisi tingkat kedua, pada perkara pidana atau perdata yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri ditingkat pertama. Pemeriksaan disini hanya atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja kecuali bila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara.⁷

Atas dasar itu yang membuat penulis merasa ini sangat perlu ditelusuri bagaimana penerapan dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang juga bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang ada pada kajian sebelum-sebelumnya agar penelitian ini juga dapat memberikan suatu gambaran yang nyata mengenai efektivitasnya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ini pada tingkat peradilan yang lebih tinggi yaitu pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang berada di wilayah Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda yang berlokasi di Jalan. M.Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75234.

Melihat kondisi tersebut, maka munculah kebutuhan peneliti untuk mengetahui Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ini yang diterapkan pada pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Karena terbatasnya penelitian yang mengkaji asas ini di pengadilan tinggi maka saya sebagai peneliti juga masih belum menemukan bahwa adanya sebuah kajian yang menyatakan bahwa asas tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dijalankannya di pengadilan tingkat pertama ataupun pengadilan tingkat banding sehingga khususnya untuk Pengadilan Tinggi Kalimantan

⁷ Aulia, *4 Perbedaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Penjelasan Terlengkap*, GrupPPKN.com, 2018 diakses dari: <https://guruppkn.com/perbedaan-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-tinggi>. Diakses pada: 18 Januari 2026.

Timur agar bisa memastikan apakah asas ini sudah berjalan dengan baik, maka peneliti juga perlu untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam lagi dilokasi penelitian pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Dari situasi inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk ingin menelaah lebih mendalam lagi serta untuk bisa mendapatkan sebuah data yang bisa dijadikan untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaannya di pengadilan tingkat banding. Atas dasar itu, peneliti juga merasa perlu menyusun sebuah penelitian yang secara khusus untuk mengkaji hal tersebut yaitu melalui skripsi yang akan penulis susun dengan judul: **“IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. untuk mengetahui Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah untuk memahami secara lebih mendalam Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai dasar analisis dalam mengidentifikasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. “penelitian hukum normatif (*Legal Research*) merupakan studi dokumen, yakni, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau berupa dokumen keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.”⁸

Metode penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamika penelitian hukum doktriner sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁹

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm.45.

⁹ Muhammad Syahrums, S.T., M.H. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Skripsi dan Tesis*, (Riau, DOTPLUS Publisher, 2022), hlm.2-3.

Menurut Ahmad Mukti Fajar ND, dan Yulianto, menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, peradilan serta doktrin. (ajaran).¹⁰

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk mendapatkan dan juga memperoleh hasil analisis yang komprehensif yaitu Mengenai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Yang selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci terkait bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu dengan penjelasan sebagai berikut.

Bahan hukum primer dalam hukum normatif adalah peratur perundang-undangan maupun putusan pengadilan (termasuk dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi/MK), dikatakan bahan hukum primer meskipun sifatnya mengikat (karena berasal dari norma).¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm.46.

¹¹ Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, Penelitian Hukum Normatif, (PT Raja Grafindo Persada,Depok, 2024) hlm.2.

¹² *Ibid*, hlm.59.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Sistem (*E-Court*).
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar dibidang hukum.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu menurut Muhaimin, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

¹³ *Ibid*, hlm.61.

primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada pengkajian norma hukum dan putusan pengadilan. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum utama yang diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, serta data pendukung yang diperoleh melalui wawancara.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Adapun bahan bukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menelaah putusan pengadilan sebagai objek

¹⁴ *Ibid*, hlm.62.

utama penelitian. Melalui analisis terhadap putusan, penulis dapat menilai bagaimana Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan diimplementasikan dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, kajian terhadap putusan pengadilan juga memungkinkan penulis untuk melihat efektivitas penerapannya dalam praktiknya.

Berdasarkan penelusuran dokumen perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, diketahui bahwa jumlah perkara pidana pencurian secara umum yang telah diputus dalam kurun waktu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 cukup banyak. Yaitu pada tahun 2023 tercatat 19 perkara pidana umum yang telah diputus di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selanjutnya pada tahun 2024 sebanyak 12 perkara pidana yang telah diputus, kemudian pada tahun 2025 yaitu sebanyak 26 perkara pidana yang telah diputus sehingga dari keseluruhannya terdapat 57 perkara.¹⁵

Pemilihan perkara pidana pencurian yang telah diputus yaitu didasarkan pada relevansinya dengan penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Berdasarkan kriteria tersebut, penulis mengambil semua total perkara pidana pencurian tersebut yang telah diputus dan minutasasi yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) putusan pengadilan sebagai objek penelitian, dengan rincian yang akan penulis bagi pertahun yaitu, pada tahun 2023 sebanyak 19 dokumen putusan, pada tahun 2024 sebanyak 12 putusan, dan pada tahun 2025 sebanyak 26 putusan.

c. Wawancara

Wawancara di gunakan untuk menggali informasi lapangan dan Selain bahan hukum tertulis, penelitian ini juga didukung oleh

¹⁵ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

wawancara yang dilakukan sebagai data penunjang atau pendukung untuk memperkuat dan mengklarifikasi hasil analisis normatif. Wawancara dilakukan secara terarah yaitu subjek yang akan penulis wawancarai yakni, Bapak Haryanta, S.H.,M.H. yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Hakim Tinggi Kalimantan Timur Bapak Haryanta, S.H.,M.H, dan Bapak Irfanudin, S.H.,M.H. serta petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ibu Sukma Tiranda, S.P.d. Wawancara ini tidak dimaksud sebagai sumber data utama, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh penjelasan mengenai praktik penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan yang dijalani di lapangan yaitu yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berwenang salah satunya Hakim Tinggi yang menyelenggarakan peradilan, khususnya berkaitan dengan prosedur berperkara dan pelayanan administrasi. Kemudian hasil wawancara ini akan digunakan untuk mendukung analisis terhadap putusan pengadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kesimpulannya nanti akan memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan kontekstual.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif dan analisis. Dalam penelitian hukum normatif ini, analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis

dan menginterpretasikan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Data hukum yang telah diklasifikasikan secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Selain itu, wawancara dengan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, petugas PTSP Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur digunakan untuk pendukung dan memperjelas penerapan asas tersebut dalam praktiknya, dan wawancara ini tidak menjadi dasar utama penarikan kesimpulan. Kemudian analisis selanjutnya disusun secara runtut atau teratur fungsinya untuk bisa menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis tersebut, penelitian ini diarah untuk memberikan kejelasan konseptual mengenai kedudukan dan makna Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam sistem peradilan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian hukum dengan menempatkan asas tersebut sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan yang berkeadilan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara peradilan, sert menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan asas peradilan dalam perspektif normatif.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur pembahasan serta tujuan penelitian ini. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian yang menjelaskan terkait alasan pemilihan judul penelitian, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan juga sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDEERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

Bab ini membahas tentang teori-teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yang juga diperoleh dari berbagai sumber pustaka, yaitu meliputi:

1. Landasan teori dalam penelitian ini memuat asas dan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar analisis, yakni Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Teori Keadilan, Teori Efektivitas Hukum, dan juga Teori Kepastian Hukum.
2. Landasan Faktual yakni berisi tentang uraian hasil penelitian yang didapat melalui Sumber Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Dokumen Putusan, Literatur, dan Studi Lapangan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini ialah bab yang membahas atau menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup atau terakhir yang memuat kesimpulan dari hasil isi penulisan ini dan penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu, pada bagian akhir dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

**LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG
IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

A. Landasan Teori

1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, merupakan proses peradilan yang berlangsung efisien, tidak berbelit-belit, serta tidak membebani biaya yang mahal, selain itu, peradilan wajib berjalan secara jujur, dan tidak memihak, serta diterapkan secara konsisten disetiap tingkat peradilan.¹⁶

Sederhana berarti proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan yaitu secara efisien. Artinya, penanganan suatu perkara sebaiknya dilakukan dengan cepat, aman, dan sesuai waktu yang telah ditentukan.¹⁷

“Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sederhana adalah suatu acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, beracara di Pengadilan akan semakin baik jika dilaksanakan dengan semakin sedikit dan sederhana.”¹⁸

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai industri yang dapat menjamin terwujudnya atau

¹⁶ Silvia Yulianti, “ Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember dan Pengadilan Negeri Jember) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm.24.

¹⁷ Luh Putu Vera Astri Pujayanti, dkk, “Buku Ajar Hukum Acara Pidana” (Jambi: Sonpedia, 2025) hlm.22.

¹⁸ *Ibid.*

tercapainya keadilan dalam penegakkan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan.¹⁹

“Biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat”.²⁰

Biaya ringan berarti penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, untuk menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewah yang hanya dinikmati oleh yang ber-uang saja.²¹

Mengenai Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ini ada di Pasal 2 ayat (4) yang bunyinya menyebutkan bahwa suatu peradilan itu dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan di pasal 4 ayat (2) dengan bunyi pasal, pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha menghadapi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari kedua bunyi pasal ini ada diatur dan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

¹⁹ Manurung Mangraja, *“Rekontruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial: Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan”* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023) hlm.113.

²⁰ Ilyas, Abdullah, *“Cakrawala Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”* (Makassar: PT. Nas Media Pustaka, 2023) hlm.75.

²¹ Ansyar S., Muhammad, *“Implementasi Asas Contante Justitie dalam Penyelesaian Perkara Pidana”*, (Makassar: Guepedia, 2023) hlm.74.

Tujuan dari asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan relatif tidak memakan waktu yang lama misalnya sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak boleh mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dari jadwal sidang.²²

Pada intinya, asas ini menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan tanpa bertele-tele, efisien dalam waktu dan prosedur, serta dengan biaya yang tidak membebani para pihak-pihak yang berperkara, terutama masyarakat yang kurang mampu, tujuan utamanya adalah agar keadilan dapat diakses oleh semua orang secara merata, tanpa adanya hambatan berupa proses yang panjang atau biaya yang terlalu tinggi.²³

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁴

Dari definisi diatas bisa kita paham bahwa pengertian keadilan ialah semua hal yang berhubungan dengan sikap dan perbuatan dalam hubungan antar manusia. Yang artinya keadilan itu tidak memandang bulu, tidak pilih kasih, tidak memandang yang ber-uang atau harta melainkan semua diperlakukan sama rata atau seimbang. Sedangkan makna kata adil ialah tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak berpihak, memperlakukan secara imbang dengan didasari aspek keobjektifan.²⁵

Masalah keadilan bukanlah masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembahasannya telah ada sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Teori keadilan yang dalam bahasa inggris disebut *Theory of Justice*.

²² Latupon Barzah dkk., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Deepublish, Cet.2, 2020) hlm.87.

²³ Aghnia Maurizka Prameswari, *Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, Pracasya-Law.com, 2024 diakses dari <https://pracasya-law.com/index.php/news-article/234-asas-peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan> diakses pada tanggal 17 Januari 2025.

²⁴ Riky Sembiring, *Keadilan Pancasila Dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal, Vol.3, No.2, 2018 hlm.143.

²⁵ Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020) hlm.27.

Sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *Theorie Van Rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata, yaitu teori dan keadilan.²⁶

Adapun keadilan menurut para ahli yakni menurut Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *Retic*. Menurut Aristoteles, hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitanya dengan keadilan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles, sebagai suatu pemberian persamaan, tetapi bukan persamarataan. Keadilan dalam pandangan Aristoteles didistribusikan melalui pemberian hak secara proporsional. Hal ini kemudian dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum.²⁷

“Berbeda dengan prinsip keadilan menurut Thomas Hubbes, yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati”.²⁸

Keadilan menurut Reinhold Zippelius ia membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu:

1. Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
2. Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang ditoko, ia harus menggantinya tanpa harus melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.
3. Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *Nulla Poena Sine Lege Praevia*.
4. Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah.
5. Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.²⁹

²⁶ Mulhayat Syamsul, *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023) hlm.12.

²⁷ Simanjuntak Mhd. Hasbi, Tengku Mabar Ali, *Ilmu Perundang-undangan*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023) hlm.68.

²⁸ Firmansyah hamdan, dkk, *Etika Bisnis: Suatu Pengantar*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021) hlm. 122.

²⁹ Rizki Bima, Ahmad Ahsin, Tuslah dalam Sudut Pandang Teori Keadilan. *Jurnal Vol 2 No.2*, 2025.hlm.48.

“Menurut Plato, juga mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada didalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli”.³⁰

Keadilan menurut John Rawls, keadilan sebagai kesetaraan, yang menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian. Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi kemanfaatan dari tindakan-tindakan atau kecenderungan tindakan, melainkan dari pilihan rasional dalam kondisi yang adil. Prinsip-prinsip tersebut dilekatkan pada struktur dasar masyarakat, bukannya bukannya setiap tindakan atau setiap tingkatan dimana keadilan dipersoalkan.³¹

Keadilan harus dipahami sebagai *Fairness*, kesamaan disini memiliki makna bahwa tidak hanya yang memiliki kuasa yang dapat menikmati lebih banyak manfaat sosial, melainkan hal yang sama harus diperoleh pihak yang lemah untuk memastikan terpenuhinya keadilan. Keadilan dalam makna *Fairness* bisa diwujudkan bilamana setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan dapat dipenuhi jika dalam prosesnya tidak memandang status sosial, kekuasaan, serta kekayaan. Agar terjamin secara objektif maka keadilan sebagai *Fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui prosedur dan mekanisme yang adil untuk menjamin hasil yang adil. Jika sudah memenuhi kewajiban dan tidak mendiskriminasi hak setiap individu, maka keadilan sudah dapat diwujudkan.³²

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.³³

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Tahir Laming, *Keadilan Dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*, Jurnal Vol 4, No 2, 2021. Hlm.275-276.

³² Gladys Donna Karina, Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Analisa Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bethan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi*, Jurnal Vol 6, No 2, 2023. Hlm.267.

³³ Riky Sembiring, *Op.Cit.* hlm.145.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum ialah upaya untuk menilai sejauh mana penerapan hukum dimasyarakat sesuai dengan tujuan konsep hukum ideal. Dengan demikian, artinya dapat terlihat perbedaan antara hukum dalam praktik dilapangan dengan apa yang seharusnya terjadi menurut teori hukum.³⁴

Selain itu juga dapat diartikan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang di kehendaki, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu bisa dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.³⁵

Menurut Anthony Allot mengemukakan efektivitas hukum sebagai berikut, hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.³⁶

Selain itu menurut Ravianto, ia berpendapat seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya apabila suatu pekerjaan dapat dirampungkan dengan perencanaan, baik dalam biaya, waktu maupun mutunya, maka bisa disimpulkan efektif.³⁷

Mengenai efektivitasnya, Soerjono Soekanto pernah mengemukakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum diukur dari sejauh mana pengaruhnya mampu mengatur sikap dan prilaku tertentu sesuai dengan tujuannya. Ini berarti efektivitas hukum terletak pada kemampuannya untuk terwujud sebagai tindakan atau prilaku nyata dalam

³⁴ Marfuah, "Efektivitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum", Volume 1, no.2 (Juni 2024) hlm.38.

³⁵ Andreas Andri Lensoen Tjoman, "Norma Hukum Transplantasi Jantung di Indonesia" (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2022) hlm.50.

³⁶ Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, "Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi" (Jakarta: Penerbit Alumni, 2015) hlm.65.

³⁷ Petrus, C. Aturkian Laia, Hadiman, "Penerapan Hukum Adat Dayak Kalimantan" (Sukabumi: CV Jejak, 2024) hlm.106-107.

masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai efektivitas hukum tak lepas dari bagaimana kaidah hukum, baik substansi (hukum materil) maupun secara (hukum formal), mampu memaksa warga untuk taat.³⁸

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada dasarnya berarti adanya jaminan bahwa suatu aturan benar-benar diterapkan secara konsisten dan juga sesuai prosedur. Selain itu kepastian juga menuntut adanya regulasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan begitu, hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dan juga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.³⁹

Berikut adapun penjelasan kepastian hukum yang juga dapat diartikan dengan beberapa pendapat para ahli antara lain:

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁴⁰

Adapun pengertian yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, ia berpendapat bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menginginkan adanya tindakan pengaturan hukum dalam Undang-Undang yang dibentuk oleh aparat yang berwenang, yang membuat aturan-aturan itu mempunyai aspek yuridis yang akan menjamin bahwa hukum dapat bekerja sebagai suatu aturan yang haruslah ditaati.⁴¹

Menurut Jan M. Otto, sebagaimana dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

³⁸ Yudha Pratama, Muhammad Aini, *Pengukuran dan Faktor Penentu Efektivitas Hukum Dalam Implementasi Kebijakan dan Penegakan Keadilan*, Jurnal Vol 9, No 7, 2025. hlm.152.

³⁹ Siti Maemunah, *“Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing di Indonesia”* (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024) hlm.13.

⁴⁰ Sukawi Sutarip, *“Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan”* (Semarang: CV Lawwana, 2024) hlm.31-32.

⁴¹ Yuli Agustin, *“Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang”* (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022), hlm.9

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*Accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁴²

Kepastian hukum juga penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Ini berarti setiap individu tanpa memandang status atau latar belakang mereka, harus tunduk pada aturan hukum yang sama. Kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara objektif dan adil bagi semua orang.⁴³

Nurhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam Undang-Undang yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang maupun berwajib. Aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.⁴⁴

B. Landasan Faktual

1. Gambaran Umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur merupakan pengadilan tingkat banding yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara pada tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya. Dalam menjalankan fungsi peradilan, Pengadilan

⁴² Aili Papang Hartono, “ *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten* ” (Bandung: PT Alumni, 2020), hlm. 88-89.

⁴³ Sary Juwita Sandy, dkk., *Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit Untuk Mewujudkan Good Governance*, (CV Lawwana, 2024) hlm.263

⁴⁴ *Ibid*, hlm.265.

Tinggi terikat pada Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan menurut pandangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait implementasi asas tersebut di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. dilaksanakan pada 9 Februari 2026 di kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Jl. M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75234, dengan Bapak Haryanta, S.H.,M.H., selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Bahwa pelaksanaan asas tersebut telah diterapkan dalam praktik peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Sederhana yang dimaksud narasumber ialah diwujudkan melalui proses beracara yang mudah dan tidak berbelit-belit prosedurnya telah diatur secara sistematis sehingga para pihak dapat memahami tahapan yang harus dilalui, selain itu ungkapnya, untuk menjamin keterbukaan informasi, masyarakat agar bisa memataui perkembangan perkara yaitu melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Menurut keterangan narasumber, seluruh perkara yang ditangani di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat dipantau melalui sistem tersebut.

Kemudian asas cepat yang dijelaskan oleh narasumber, cepat itu tidak dimaknai sebagai penyelesaian perkara dalam satu hari atau secara tergesa-gesa, melainkan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam kebijakan Mahkamah Agung. Kemudian narasumber juga menjelaskan bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri, penyelesaian perkara pada umumnya ditargetkan tidak melebihi 5 (lima)

bulan. Sementara itu, pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi, perkara dapat diputus dalam waktu yang lebih singkat lagi yaitu dalam waktu 3 (tiga) bulan, bahkan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur khususnya yaitu perkara diputus paling lama sekitar satu bulan sejak berkas perkara diterima. Sehingga, dalam pandangan narasumber bahwa kepatuhan terhadap batas waktu tersebut merupakan bentuk konkret penerapan asas cepat.

Selain itu adapun penjelasan oleh narasumber bahwa, untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dibebankan biaya kepada para pihak, sedangkan dalam perkara perdata, biaya perkara telah ditentukan berdasarkan perincian yang jelas dan terukur. Sebagai contoh, untuk perkara perdata, biayanya hanya sekitar Rp150.000,- dan peruntukannya pun sudah ditentukan secara transparan. Biaya tersebut juga bukan dipungut untuk kepentingan pengadilan untkapnya, tapi untuk kebutuhan administrasi seperti biaya pemanggilan para pihak atau saksi. Besaran biaya ditentukan berdasarkan radius atau jarak wilayah pemanggilan, sehingga tidak dapat disamaratakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Selain itu, Mahkamah Agung juga mendorong penggunaan pemanggilan secara elektronik guna menekan biaya yang timbul dalam proses berperkara.

Apabila terdapat anggapan bahwa biaya tersebut berat, menurut narasumber hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peruntukan biaya tersebut. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya peran Advokat untuk memberikan informasi yang jujur kepada kliennya mengenai biaya resmi ini. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih melek melihat hukum melalui sosialisasi. Beliau mengingatkan bahwa tugas sosialisasi ini merupakan tugas pemerintah agar aturan hukum yang berlaku bisa benar-benar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada selanjutnya yang narasumber menjelaskan terkait mekanisme Prodeo bagi masyarakat kurang mampu, berdasarkan keterangannya dalam perkara perdata itu tersedia mekanisme berperkara secara prodeo. Namun, fasilitas tersebut tidak diberikan secara otomatis. Pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dan membuktikan kondisi ketidakmampuannya. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak mampu melalui penetapan pengadilan, maka pihak tersebut tidak dibebankan biaya perkara. Kemudian bahwa biaya yang timbul bukan dihapuskan, melainkan dibebankan kepada negara. Kemudian dijelaskan bahwa mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

Narasumber juga menerangkan terkait penggunaan sistem elektronik seperti *e-Court* dan *e-Berpadu* dan sejenisnya dinilai sangat mendukung percepatan dan penyederhanaan proses peradilan. Selain itu narasumber juga menerangkan misal dalam perkara perdata yang menggunakan jasa advokat, yaitu proses pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya,

pemanggilan para pihak, persidangan, hingga pemberitahuan putusan dapat dilakukan secara elektronik yaitu melalui sistem aplikasi *e-Court*. Begitu juga dalam perkara pidana, sistem e-Berpadu juga mempermudah administrasi dan koordinasi antarpenghak hukum. Narasumber mengungkapkan bahwa penggunaan sistem elektronik ini merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan.

Berdasarkan keterangan narasumber, seluruh proses penyelesaian perkara pada saat ini dapat dipantau melalui sistem elektronik, baik melalui e-Court maupun e-Litigasi. Di dalam sistem tersebut, tahapan dan lamanya proses perkara terlihat secara administratif. Oleh karena itu, apabila terdapat perkara yang penyelesaiannya berlangsung terlalu lama, Pengadilan Tinggi dapat mengetahui dan kemudian meminta penjelasan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Meskipun demikian, Pengadilan Negeri pada prinsipnya diperbolehkan menyelesaikan perkara melebihi batas waktu yang telah ditentukan, sepanjang terdapat alasan yang dapat dibenarkan dan disertai dengan laporan. Misalnya dalam perkara perdata yang secara umum ditargetkan selesai dalam waktu lima bulan, penyelesaian dapat melampaui batas tersebut apabila perkara tergolong sulit atau jumlah saksi yang harus diperiksa cukup banyak. Dalam kondisi demikian, majelis hakim wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan laporan tersebut kepada Pengadilan Tinggi dengan penjelasan mengenai alasan keterlambatan.

Menurut narasumber, pengadilan juga tidak dapat secara sepihak membatasi jumlah saksi atau ruang pembuktian para pihak hanya demi mengejar batas waktu penyelesaian. Setiap perkara memiliki karakter dan tingkat kompleksitas yang berbeda, serta jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan juga tidak sedikit. Oleh karena itu, asas cepat tetap dilaksanakan secara proporsional dengan tetap menjaga kelengkapan dan keadilan dalam proses pemeriksaan perkara.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah berupaya menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui kepatuhan terhadap standar waktu penyelesaian perkara, mekanisme pengawasan apabila terjadi keterlambatan, penetapan biaya yang terukur dan proporsional, pemberian

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Haryanta, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur), pada tanggal 9 Februari 2026, di Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

fasilitas prodeo bagi masyarakat tidak mampu, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa asas tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah dijalankan dalam praktik.

Dengan adanya mekanisme pelaporan dan pengawasan tersebut, penyelesaian perkara tetap berada dalam koridor akuntabilitas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara.

3. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan menurut pandangan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait implementasi asas tersebut di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dilaksanakan pada 9 Februari 2026 di kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Jl. M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75234, dengan Bapak Haryanta, S.H.,M.H., selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Berdasarkan keterangan Bapak Haryanta, S.H.,M.H selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tinggi pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti. Sejak asas tersebut diterapkan, secara umum tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaannya di tingkat banding. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik perkara di Pengadilan Tinggi yang berbeda dengan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi hanya memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan banding dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, perkara yang sampai pada tingkat banding pada umumnya telah melalui proses pemeriksaan sebelumnya dan telah memenuhi syarat formil maupun materil untuk diajukan banding. Karena

ruang lingkup pemeriksaannya sudah lebih terfokus pada berkas dan memori banding, maka proses penyelesaiannya relatif lebih cepat.

Selain itu, seluruh hakim memandang setiap perkara secara sama, tanpa membedakan apakah perkara tersebut tergolong kecil atau besar, melibatkan pejabat atau masyarakat biasa. Semua pencari keadilan memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap perkara banding dipandang sebagai perkara yang serius, karena pada dasarnya pihak yang mengajukan banding adalah pihak yang belum merasa puas terhadap putusan sebelumnya.

Pemaparan paling faktual dalam wawancara ini adalah mengenai durasi penyelesaian perkara di PT Kalimantan Timur yang melampaui standar nasional. Jika secara normatif aturan pidana memberikan batas waktu hingga 3 (tiga) bulan, namun pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mampu memutus perkara rata-rata hanya dalam waktu 1 (satu) bulan. Bahkan, untuk perkara-perkara tertentu seperti pencurian itu dapat diputuskan dapat keluar dalam waktu 3 (tiga) minggu saja. Data ini dapat diverifikasi langsung melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Hal ini menunjukkan adanya komitmen luar biasa dalam memangkas waktu birokrasi peradilan, yang secara langsung membuktikan bahwa asas "Cepat" telah diimplementasikan secara konkret dan terukur di wilayah hukum Kalimantan Timur.

Menurut narasumber dalam praktiknya, tidak terdapat tantangan dalam mewujudkan asas tersebut khususnya di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Hal tersebut dipandang sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab hakim yang memang harus dilaksanakan secara profesional, misalkan dalam hal adanya memori banding dan kontra memori banding itu bukanlah dianggap sebagai tantangan atau hambatan, melainkan bagian dari prosedur yang memang wajib diproses dan diperiksa karena setiap keberatan yang diajukan oleh para pihak itu merupakan hak yang harus dihormati dan menjadi bagian dari mekanisme hukum acara. Oleh karena itu, hal tersebut tetap dipandang sebagai pekerjaan yang wajar dan bukan suatu tantangan dalam lingkup tugas peradilan.

Selain itu narasumber juga menerangkan bahwa Sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi dinilai cukup mendukung. Di lingkungan pengadilan, terdapat dua unsur pendukung utama, yaitu kepaniteraan yang menangani aspek perkara dan kesekretariatan yang mendukung sarana dan prasarana. Sejauh ini, dukungan tersebut dinilai berjalan dengan baik.

Sebagai penutup, Bapak Haryanta, S.H.,M.H memberika beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan demi penyempurnaan dari Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Khususnya. Narasumber menekankan, terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para praktisi hukum, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik lingkungan peradilan maupun masyarakat. Tidak hanya itu, keterpaduan Aparat Penegak Hukum (APH) juga harus memperkuat sinergi antara penyidik, penuntut, hakim, hingga

advokat. Karena pengadilan bersifat pasif (tidak mencari perkara namun tidak boleh menolak perkara), Dalam perkara perdata, peran advokat juga sangat penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu, Memperkuat infrastruktur komputerisasi dan jaringan (seperti implementasi 5G) untuk menjamin kelancaran sistem peradilan elektronik di masa depan pemanfaatan teknologi harus terus mengikuti perkembangan zaman. Jika saat ini sistem telah berbasis jaringan yang memadai, maka ke depan perlu ditingkatkan lagi agar lebih cepat dan stabil dan juga Mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk lebih aktif mengedukasi masyarakat mengenai prosedur dan biaya peradilan agar tercipta transparansi yang menyeluruh untuk peningkatan kualitas dari sumber daya manusia (SDM), asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terus diwujudkan secara optimal.

Selain itu, Bapak Haryanta, S.H., M.H. juga menyampaikan bahwa terdapat kendala yang dihadapi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, khususnya yang berkaitan dengan jumlah hakim. Dalam satu perkara banding, pemeriksaan dilakukan oleh satu majelis yang terdiri dari tiga orang hakim. Dengan jumlah hakim yang tersedia, misalnya dua belas orang, maka hanya dapat dibentuk empat majelis. Sementara itu, jumlah perkara yang masuk tergolong cukup banyak sehingga beban penanganan perkara menjadi relatif padat.

Beliau menjelaskan bahwa persoalan kecukupan jumlah hakim pada dasarnya bersifat relatif. Apabila dikatakan cukup, maka secara administratif memang dianggap cukup karena pengadilan tetap dapat menjalankan fungsinya. Namun apabila dilihat dari beban perkara yang ada, tentu dapat dirasakan adanya keterbatasan. Meskipun demikian, pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk menolak perkara dengan alasan kekurangan hakim. Setiap perkara yang masuk tetap harus diterima dan diperiksa. Oleh karena itu, berapapun jumlah hakim yang tersedia pada dasarnya tetap dianggap cukup secara kelembagaan.

Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa hakim *Ad Hoc* itu adalah hakim yang bersifat sementara yang menangani tindak pidana korupsi, artinya hanya dapat menangani perkara tipikor dan tidak dapat dialihkan untuk memeriksa perkara lain, kewenangannya bersifat khusus dan terbatas sesuai bidangnya. Beliau juga mengatakan jika disarankan pun juga susah karena hakim tinggi itu secara rata-rata usia yang mendekati batas pensiun atau cukup tua karena batas usianya yaitu di 67 tahun, mengingat kondisi kesehatan masing-masing hakim juga berbeda-beda.

Adapun saran yang disampaikan oleh beliau adalah perlunya perhatian terhadap pemerataan dan distribusi hakim tinggi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia agar disesuaikan dengan kebutuhan dan beban perkara di masing-masing daerah. Dengan distribusi yang lebih proporsional serta mempertimbangkan kecakapan dan kondisi hakim, diharapkan kendala

yang ada dapat diminimalisir sehingga pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap terjaga.”⁴⁶

Selain keterangan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti juga memperoleh penjelasan tambahan dari Bapak Irfanudin, S.H., M.H., yang dilaksanakan pada 24 Februari 2026 di kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Jl. M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75234, yang juga menjabat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Keterangan beliau memberikan sudut pandang yang lebih teknis sekaligus memperkuat gambaran mengenai bagaimana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diterapkan secara nyata dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di tingkat banding yaitu dengan keterangan sebagai berikut:

“Beliau menjelaskan bahwa dalam struktur peradilan, hakim *Ad Hoc* memiliki kewenangan yang bersifat terbatas dan spesifik sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya. Hakim *Ad Hoc* tidak dapat menangani seluruh jenis perkara sebagaimana hakim karier pada umumnya. Kewenangan mereka dibatasi berdasarkan bidang tertentu. Misalnya, hakim *Ad Hoc* tindak pidana korupsi hanya berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi, hakim *Ad Hoc* perikanan hanya memeriksa dan memutus perkara perikanan, dan hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Hubungan Industrial hanya menangani perkara perselisihan hubungan industrial. Pembatasan ini bukan merupakan bentuk pembatasan kapasitas, melainkan bagian dari sistem spesialisasi yang justru bertujuan menjaga kualitas dan profesionalitas pemeriksaan perkara. Dengan adanya spesialisasi tersebut, setiap perkara diperiksa oleh hakim yang memang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam pada bidangnya, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lebih fokus, efisien, dan tidak berbelarut-larut. Kondisi ini secara tidak langsung mendukung terwujudnya asas sederhana dan cepat karena perkara ditangani oleh pihak yang memang memahami karakteristik hukumnya.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Haryanta, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada tanggal 9 Februari 2026, di Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan mengenai mekanisme pergantian majelis hakim di tingkat banding. Pergantian hakim, baik ketua maupun anggota majelis, pada prinsipnya tidak serta-merta menghambat proses penyelesaian perkara. Pergantian tersebut sangat bergantung pada tahap pemeriksaan perkara saat pergantian terjadi. Apabila pergantian dilakukan pada tahap awal, misalnya ketika berkas perkara baru diterima dan belum dilakukan musyawarah, maka hakim pengganti dapat langsung melanjutkan proses tanpa menimbulkan hambatan berarti. Demikian pula apabila pergantian terjadi setelah musyawarah dilakukan. Sebagai contoh, apabila musyawarah majelis telah dilaksanakan dan salah satu hakim berhalangan karena sakit sehari sebelum sidang pembacaan putusan, maka selama proses musyawarah telah selesai dan substansi putusan telah disepakati, pembacaan putusan tetap dapat dilakukan sesuai jadwal. Dengan demikian, pergantian tidak otomatis menyebabkan penundaan sidang.

Menurut beliau, pergantian biasanya hanya terjadi pada satu anggota majelis dengan alasan tertentu seperti sakit atau cuti. Pergantian seluruh anggota majelis secara bersamaan pada praktiknya belum pernah terjadi, karena secara administratif dan manajerial hal tersebut diantisipasi agar tidak mengganggu jalannya peradilan. Apabila pun terdapat kondisi luar biasa, sistem tetap dirancang agar proses pemeriksaan perkara tidak terhenti. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pengendalian internal yang bertujuan menjaga kontinuitas penyelesaian perkara. Prinsipnya adalah bahwa kondisi personal hakim, seperti sakit atau cuti, tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pencari keadilan memperoleh putusan. Oleh karena itu, apabila diperlukan, dapat dilakukan pergantian majelis agar proses tetap berjalan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dalam kaitannya dengan penerapan asas tersebut, beliau menegaskan bahwa upaya yang dilakukan tidak lagi bersifat manual sebagaimana praktik peradilan pada masa lalu. Pemanfaatan sistem elektronik seperti *e-Court* dan *e-Berpadu* telah memberikan kemudahan yang signifikan. Melalui sistem ini, para pihak yang berada jauh dari lokasi pengadilan tidak harus datang langsung ke Pengadilan Tinggi untuk mengurus administrasi perkara. Pendaftaran, pembayaran biaya, serta pemantauan perkembangan perkara dapat dilakukan secara elektronik. Kemudahan ini sangat membantu masyarakat, khususnya yang berdomisili jauh dari ibu kota provinsi. Dengan demikian, hambatan geografis dan biaya transportasi dapat diminimalisir.

Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik saat ini dapat dikatakan telah melampaui apa yang dahulu dibayangkan oleh pembentuk undang-undang, karena dukungan teknologi membuat proses menjadi jauh lebih efisien dibandingkan sistem konvensional.

Lebih lanjut lagi, beliau menjelaskan bahwa inti dari pelaksanaan asas peradilan tidak hanya terletak pada aspek administratif, tetapi juga pada

kualitas kerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Seorang hakim harus terlebih dahulu memahami perkara secara utuh, mengetahui duduk perkaranya secara menyeluruh, serta mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam berkas. Tahap awal ini sering disebut sebagai proses mengkonstatir, yaitu memastikan dan menggambarkan secara jelas peristiwa hukum yang terjadi. Tanpa pemahaman yang menyeluruh terhadap fakta, hakim tidak akan mampu memberikan pertimbangan yang tepat.

Setelah fakta dipahami secara utuh, hakim kemudian melakukan tahap mengkualifisir, yaitu menilai dan menentukan peristiwa tersebut termasuk dalam kategori hukum apa. Misalnya, apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, wanprestasi, atau bentuk pelanggaran pidana tertentu. Pada tahap ini, hakim menghubungkan fakta yang telah dikonstatir dengan norma hukum yang relevan. Penentuan kualifikasi hukum ini sangat penting karena akan menentukan akibat hukum yang harus dijatuhkan.

Tahap selanjutnya adalah mengkonstituir, yakni menetapkan konsekuensi hukumnya. Pada tahap ini hakim merumuskan putusan yang memuat amar dan pertimbangan hukum sebagai bentuk penyelesaian sengketa atau penjatuhan sanksi. Ketiga tahapan tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam proses pembentukan putusan. Apabila dilakukan secara cermat dan sistematis, maka putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi unsur kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.”⁴⁷

Berdasarkan pendapat Bapak Haryanta, S.H., M.H. dan Bapak Irfanudin, S.H., M.H., dapat disimpulkan bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah berjalan secara nyata dan konsisten, baik dari sisi administratif maupun dari sisi substansi pemeriksaan perkara. Implementasi asas tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan prosedur yang sistematis, pemanfaatan sistem elektronik, pengendalian waktu penyelesaian perkara, serta transparansi biaya, tetapi juga melalui

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Irfanudin, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada tanggal 24 Februari 2026, di Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

profesionalitas hakim dalam memahami, mengkualifikasi, dan merumuskan pertimbangan hukum secara cermat dalam setiap putusan.

Dengan demikian, penerapan asas tersebut tidak sekadar bersifat formalitas normatif, melainkan telah terinternalisasi dalam praktik kerja peradilan, sehingga mampu menjamin efisiensi proses tanpa mengurangi kualitas pertimbangan hukum, kepastian hukum, maupun rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

4. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan menurut pandangan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait implementasi asas tersebut di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dilaksanakan pada 24 Februari 2026 di kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Jl. M. Yamin, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75234, dengan Ibu Sukma Tiranda, S.P.d selaku Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yaitu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dijelaskan bahwa pengaturan alur pelayanan administrasi perkara telah dirumuskan secara sistematis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di seluruh lingkungan peradilan. SOP tersebut pada dasarnya menempatkan PTSP sebagai pintu utama dan satu-satunya akses pelayanan administrasi bagi masyarakat pencari keadilan. Artinya, setiap bentuk pelayanan yang berkaitan dengan administrasi perkara harus melalui meja PTSP, baik itu pendaftaran perkara, pengajuan permohonan, penyerahan

berkas tambahan, permintaan informasi, hingga pengambilan salinan putusan.

Menurut penjelasan narasumber, sistem satu pintu ini dirancang untuk menghindari proses yang berbelit-belit. Sebelum adanya sistem PTSP, masyarakat sering kali harus mendatangi beberapa ruangan berbeda untuk menyelesaikan satu urusan administrasi. Dengan adanya SOP PTSP, seluruh proses menjadi lebih terarah karena sudah ada alur yang jelas, mulai dari penerimaan dokumen, pemeriksaan kelengkapan, pencatatan dalam register elektronik, hingga pendistribusian berkas ke bagian kepaniteraan atau pejabat yang berwenang.

beliau menyampaikan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada dasarnya bukan hanya kewajiban normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi telah menjadi prinsip kerja dalam pelayanan sehari-hari di Pengadilan Tinggi. Menurut beliau, implementasi asas tersebut di PTSP diwujudkan melalui sistem pelayanan satu pintu yang memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi perkara tanpa harus berpindah-pindah bagian. Dengan alur yang jelas dan terstruktur, masyarakat dapat memahami tahapan yang harus dilalui sehingga proses menjadi lebih sederhana dan tidak membingungkan. Dari sisi kecepatan, setiap pelayanan telah memiliki standar waktu tertentu yang menjadi pedoman kerja petugas. Sementara dari sisi biaya, seluruh informasi terkait panjar maupun administrasi lainnya disampaikan secara terbuka dan sesuai ketentuan resmi.

Dalam praktiknya, ketika pihak berperkara datang ke PTSP, petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan administratif secara langsung di hadapan yang bersangkutan. Pemeriksaan ini meliputi kelengkapan dokumen, kejelasan identitas, serta kesesuaian dengan persyaratan formal yang ditentukan. Apabila terdapat kekurangan, petugas akan langsung menyampaikan secara rinci bagian mana yang perlu diperbaiki atau dilengkapi. Menurut narasumber, langkah ini penting agar tidak terjadi proses bolak-balik yang justru memperlambat penyelesaian administrasi. Dengan cara tersebut, asas sederhana benar-benar diterapkan melalui prosedur yang jelas, transparan, dan tidak membingungkan masyarakat.

Adapun yang narasumber terangkan yakni: proses penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diawali dengan penerimaan berkas perkara dari Pengadilan Negeri melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada tahap ini, petugas PTSP melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan administrasi berkas yang masuk, baik berupa bundel perkara maupun dokumen pendukung lainnya. Setelah dinyatakan lengkap, berkas tersebut kemudian dicatat dalam sistem administrasi perkara dan selanjutnya diteruskan ke bagian kepaniteraan sesuai dengan jenis perkaranya, yaitu kepaniteraan perdata atau pidana.

Kemudian di tingkat kepaniteraan, berkas perkara dicatat secara resmi dalam register perkara banding dan diberikan nomor perkara. Selanjutnya, berkas tersebut dipersiapkan untuk proses penetapan majelis hakim. Ketua Pengadilan Tinggi kemudian menetapkan majelis hakim yang terdiri dari

tiga orang, yaitu satu orang sebagai ketua majelis dan dua orang sebagai hakim anggota. Setelah penetapan dilakukan, berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim yang telah ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah itu, Pemeriksaan perkara pada tingkat banding pada umumnya dilakukan secara berkas, tanpa menghadirkan para pihak maupun saksi sebagaimana pada tingkat pertama. Majelis hakim akan mempelajari secara menyeluruh isi berkas perkara, termasuk putusan Pengadilan Negeri, memori banding, dan kontra memori banding. Dalam proses ini, hakim terlebih dahulu mengkonstatir, yaitu memahami secara utuh duduk perkara, kemudian mengkualifisir dengan menilai dan menggolongkan peristiwa hukum yang terjadi, serta mengkonstituir dengan menentukan penerapan hukum dan konsekuensi hukumnya.

Setelah proses pemeriksaan selesai, majelis hakim melaksanakan musyawarah untuk merumuskan putusan yang akan dijatuhkan. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk putusan tertulis yang disusun oleh panitera pengganti dan diperiksa kembali oleh majelis hakim. Selanjutnya, putusan tersebut dinyatakan selesai dan dicatat sebagai putusan perkara banding.

Dan yang selanjutnya, Tahap akhir dari proses ini adalah minutasi, yaitu tahap penyelesaian administrasi perkara secara menyeluruh. Dalam tahap ini dilakukan penandatanganan putusan oleh majelis hakim, pengarsipan berkas perkara, serta penyusunan dokumen perkara secara lengkap. Setelah proses minutasi selesai, salinan putusan kemudian dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dengan demikian, seluruh rangkaian proses perkara banding dinyatakan telah selesai baik secara yuridis maupun administratif.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan SOP PTSP. Narasumber menjelaskan bahwa penggunaan sistem seperti *e-Court* dan SIPP sangat membantu mempercepat proses administrasi. Melalui *e-Court*, pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi antrean fisik di meja pelayanan. Sementara itu, SIPP digunakan untuk mencatat dan memantau perkembangan perkara secara terintegrasi. Dengan sistem tersebut, setiap tahapan administrasi terekam secara digital, sehingga memudahkan pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan.

Selain itu, narasumber juga menekankan bahwa keberhasilan penerapan SOP PTSP tidak hanya ditentukan oleh aturan tertulis, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya dalam praktik sehari-hari. Menurut beliau, standar pelayanan yang telah ditetapkan pada dasarnya sudah cukup jelas dan terukur, namun tetap membutuhkan komitmen dari seluruh petugas agar pelayanan tidak menyimpang dari ketentuan. Oleh karena itu, pengawasan internal dan evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan administrasi benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa koordinasi antara PTSP dan bagian kepaniteraan juga sangat mempengaruhi kelancaran proses administrasi

perkara. Meskipun pelayanan dilakukan melalui satu pintu, penyelesaian administrasi tetap melibatkan beberapa unsur teknis di dalam pengadilan. Apabila koordinasi berjalan efektif, maka proses distribusi berkas, pencatatan, hingga penyampaian informasi kepada para pihak dapat dilakukan secara efisien dan tepat waktu. Dengan demikian, pelayanan tidak hanya cepat secara formal, tetapi juga tertib dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

beliau juga menyampaikan bahwa selama ini tidak terdapat aduan yang tercatat secara resmi dari masyarakat yang menyatakan bahwa perkara terlalu lama diproses pada tahap pelayanan administrasi di PTSP. Hal ini didasarkan pada mekanisme pengaduan yang tersedia di Pengadilan Tinggi, baik melalui meja pengaduan PTSP, kotak saran, maupun sistem pengaduan berbasis elektronik seperti Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung, serta layanan pengaduan pada website dan email resmi pengadilan. Pelayanan yang diberikan telah berjalan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan keluhan terkait keterlambatan. Hingga saat ini, tidak terdapat laporan resmi maupun pengaduan langsung yang berkaitan dengan lamanya proses perkara akibat pelayanan di PTSP.

Sebagai upaya peningkatan kualitas ke depan, PTSP berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan berbasis teknologi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan. Sosialisasi kepada masyarakat juga dianggap penting agar para pencari keadilan memahami prosedur sejak awal. Dengan demikian, proses administrasi dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Secara keseluruhan, beliau menegaskan bahwa implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui PTSP terus diupayakan agar tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi benar-benar memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan.⁴⁸

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah dilaksanakan secara cukup optimal dan konsisten. Hal ini terlihat dari adanya sistem pelayanan satu pintu yang terintegrasi, sehingga seluruh proses administrasi perkara dipusatkan dalam satu

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Sukma, S.H Selaku Petugas PTSP pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pada tanggal 24 Februari 2026, di Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

mekanisme pelayanan yang terstruktur dan mudah diakses oleh para pencari keadilan. Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat atau berhadapan dengan banyak petugas, sehingga proses menjadi lebih sederhana dan efisien.

Selain itu, pelaksanaan pelayanan di PTSP telah berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terukur. Alur administrasi perkara disusun secara sistematis, dimulai dari tahap penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dokumen, proses registrasi, hingga pencatatan dalam sistem elektronik dan pendistribusian ke bagian yang berwenang. Prosedur yang tertata ini mampu meminimalisir kesalahan administratif, mempercepat proses penanganan perkara, serta memberikan kepastian bagi para pihak terkait tahapan yang harus dilalui.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor pendukung utama dalam mewujudkan asas cepat dan biaya ringan. Penggunaan aplikasi seperti e-Court dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih transparan, efektif, dan dapat dipantau secara daring oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, terutama dalam hal pengurusan berkas dan pemantauan perkembangan perkara.

Di sisi lain, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa tidak terdapat aduan masyarakat yang signifikan terkait lamanya proses pelayanan administrasi di PTSP. Hal ini menunjukkan bahwa standar waktu

pelayanan yang telah ditetapkan mampu dipenuhi oleh petugas secara konsisten.

Berikut adalah tabel jumlah perkara pidana pencurian dari masuk hingga putus dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Samarinda adapun rincian dapat dilihat pada table berikut :

Table 1.1
Rincian Data Perkara Yang Telah di Putus Pada tahun 2023.

No	Jenis Perkara	Lama Proses (hari)	Jumlah Perkara
1.	Pencurian	7 Hari	2 Perkara
2.	Pencurian	14 Hari	2 Perkara
3.	Pencurian	15 Hari	1 Perkara
4.	Pencurian	17 Hari	1 Perkara
5.	Pencurian	22 Hari	2 Perkara
6.	Pencurian	25 Hari	1 Perkara
7.	Pencurian	26 Hari	2 Perkara
8.	Pencurian	28 Hari	6 Perkara
9.	Pencurian	29 Hari	1 Perkara
10.	Pencurian	32 Hari	1 Perkara
TOTAL			19 Perkara

Sumber: Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang distribusi lama proses penyelesaian perkara pidana pencurian tingkat banding Tahun 2023, tabel tersebut menggambarkan jumlah

perkara yang masuk dan telah diselesaikan (diputus) dalam tahun yang sama sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, pada Tahun 2023 terdapat 19 perkara pidana pencurian yang terdaftar dan seluruhnya telah diputus, sehingga tidak terdapat sisa perkara pada akhir tahun berjalan. Dengan demikian, tingkat penyelesaian perkara pada tahun tersebut mencapai 100% dari jumlah perkara yang masuk. Apabila dilihat dari aspek lama proses penyelesaian, variasi waktu putusan menunjukkan adanya perbedaan durasi antar perkara.

Lama proses tercepat adalah 7 hari sebanyak 2 perkara, sedangkan yang terlama adalah 32 hari sebanyak 1 perkara. Waktu penyelesaian yang paling banyak terjadi adalah 28 hari dengan jumlah 6 perkara. Secara keseluruhan, rata-rata lama proses penyelesaian perkara pada Tahun 2023 adalah sekitar 24 hari. Data tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana pencurian pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Samarinda pada Tahun 2023 telah dilaksanakan dalam rentang waktu yang relatif konsisten dan seluruh perkara yang masuk berhasil diselesaikan dalam tahun yang sama sesuai dengan data hasil penelitian.

Jika dikaitkan dengan ketentuan administrasi peradilan yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada tingkat banding secara umum ditargetkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, maka penyelesaian perkara pidana pencurian pada Tahun 2023 di Pengadilan Tinggi Samarinda masih berada jauh di bawah batas waktu tersebut. Dengan rata-rata 24 hari dan waktu terlama 32 hari,

seluruh perkara telah diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan. waktu penyelesaian perkara tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan pada tingkat banding telah berjalan secara efisien.

Table 1.2
Rincian Data Perkara Yang Telah di Putus Pada Tahun 2024.

No	Jenis Perkara	Lama Proses (hari)	Jumlah Perkara
1.	Pencurian	14 Hari	1 Hari
2.	Pencurian	19 Hari	1 Hari
3.	Pencurian	22 Hari	3 Hari
4.	Pencurian	23 Hari	1 Hari
5.	Pencurian	24 Hari	1 Hari
6.	Pencurian	25 Hari	1 Hari
7.	Pencurian	26 Hari	1 Hari
8.	Pencurian	28 Hari	2 Hari
9.	Pencurian	29 Hari	1 Hari
TOTAL			12 Perkara

Sumber: Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai distribusi lama proses penyelesaian perkara pidana pencurian tingkat banding Tahun 2024, tabel tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dan telah diputus dalam tahun yang sama berdasarkan data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Samarinda. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada Tahun 2024 terdapat 12 perkara pidana pencurian yang terdaftar dan seluruhnya telah

diselesaikan, sehingga tidak terdapat sisa perkara pada akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian perkara pada tahun tersebut mencapai 100% dari total perkara yang masuk.

Ditinjau dari aspek lama proses penyelesaian, terdapat variasi durasi waktu antar perkara. Lama penyelesaian tercepat tercatat 14 hari sebanyak 1 perkara, sedangkan yang terlama adalah 29 hari sebanyak 1 perkara. Waktu penyelesaian yang paling dominan terjadi pada 22 hari dengan jumlah 3 perkara. Secara umum, rata-rata lama proses penyelesaian perkara pada Tahun 2024 berada pada kisaran 24 hari. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan administrasi peradilan yang menetapkan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat banding ditargetkan paling lama 3 (tiga) bulan, maka kinerja penyelesaian perkara pada Tahun 2024 dapat dinilai telah memenuhi bahkan berada di bawah batas waktu yang ditentukan. Dengan rata-rata 24 hari dan waktu terlama 29 hari, seluruh perkara telah diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, sehingga mencerminkan efektivitas dan efisiensi proses pemeriksaan pada tingkat banding.

Kondisi tersebut juga mencerminkan adanya kepastian waktu dalam penyelesaian perkara, yang secara tidak langsung memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Dengan durasi penyelesaian yang relatif singkat dan konsisten, proses peradilan pada tingkat banding dalam perkara pidana pencurian Tahun 2024 dapat dinilai telah berjalan sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat dan efisien.

Table 1.3
Rincian Data Perkara Yang Telah di Putus Pada Tahun 2025.

No	Jenis Perkara	Lama Proses (hari)	Jumlah Perkara
1.	Pencurian	10 Hari	1 Perkara
2.	Pencurian	14 Hari	4 Perkara
3.	Pencurian	17 Hari	3 Perkara
4.	Pencurian	19 Hari	2 Perkara
5.	Pencurian	20 Hari	1 Perkara
6.	Pencurian	21 Hari	3 Perkara
7.	Pencurian	22 Hari	2 Perkara
8.	Pencurian	23 Hari	1 Perkara
9.	Pencurian	24 Hari	2 Perkara
10.	Pencurian	26 Hari	1 Perkara
11.	Pencurian	27 Hari	1 Perkara
12.	Pencurian	28 Hari	2 Perkara
13.	Pencurian	29 Hari	2 Perkara
14.	Pencurian	31 Hari	1 Perkara
TOTAL			26 Perkara

Sumber: *Data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.*

Berdasarkan Tabel 1.3 mengenai distribusi lama proses penyelesaian perkara pidana pencurian tingkat banding Tahun 2025, tabel tersebut menunjukkan jumlah perkara yang masuk dan telah diputus dalam tahun yang sama berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tinggi Samarinda. Dari

hasil penelitian diketahui bahwa pada Tahun 2025 terdapat 26 perkara pidana pencurian yang terdaftar dan seluruhnya telah diselesaikan, sehingga tidak terdapat sisa perkara pada akhir tahun. Dengan demikian, tingkat penyelesaian perkara pada tahun tersebut kembali mencapai 100% dari total perkara yang masuk.

Jika ditinjau dari lama proses penyelesaian, durasi tercepat tercatat 10 hari sebanyak 1 perkara, sedangkan durasi terlama adalah 31 hari sebanyak 1 perkara. Lama penyelesaian yang paling banyak terjadi adalah 14 hari dengan jumlah 4 perkara. Secara keseluruhan, rata-rata lama proses penyelesaian perkara pada Tahun 2025 adalah sekitar 21 hari. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara diselesaikan dalam rentang waktu kurang dari satu bulan, bahkan dengan rata-rata waktu yang lebih singkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan administrasi peradilan yang menetapkan batas waktu penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan, maka capaian pada Tahun 2025 masih berada jauh di bawah batas maksimal tersebut. Dengan rata-rata 21 hari dan waktu terlama 31 hari, penyelesaian perkara pada tahun ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding.

1. Perbandingan pada tahun 2023, 2024 sampai dengan Tahun 2025.

Apabila dibandingkan secara keseluruhan, terdapat perbedaan jumlah perkara dan rata-rata lama penyelesaian dalam kurun waktu 2023 hingga 2025. Pada Tahun 2023 terdapat 19 perkara dengan rata-rata penyelesaian sekitar 24 hari, Tahun 2024 sebanyak 12 perkara dengan rata-rata 24 hari,

sedangkan Tahun 2025 mengalami peningkatan jumlah perkara menjadi 26 perkara dengan rata-rata waktu penyelesaian yang lebih singkat, yaitu sekitar 21 hari. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah perkara pada Tahun 2025 meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, rata-rata waktu penyelesaian justru mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi dalam proses penanganan perkara pada tingkat banding.

2. Dari Keseluruhan Tahun 2023, 2024 sampai 2025.

Secara keseluruhan, berdasarkan data hasil penelitian melalui SIPP Pengadilan Tinggi Samarinda, jumlah total perkara pidana pencurian tingkat banding yang masuk dan diputus dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan 2025 adalah sebanyak 57 perkara. Seluruh perkara tersebut telah diselesaikan pada tahun berjalan masing-masing, sehingga tingkat penyelesaian perkara selama tiga tahun mencapai 100% tanpa adanya sisa perkara.

Dari aspek durasi penyelesaian, seluruh perkara dalam periode tersebut diselesaikan dalam waktu yang berada jauh di bawah batas maksimal 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan administrasi peradilan pada tingkat banding. Rata-rata penyelesaian perkara selama tiga tahun berkisar antara 21 hingga 24 hari, yang menunjukkan konsistensi dan stabilitas waktu penanganan perkara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara pidana pencurian pada tingkat banding selama periode

2023–2025 telah berjalan secara efektif, efisien, serta memenuhi prinsip kepastian waktu dalam proses peradilan.

Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme kerja majelis hakim pada tingkat banding telah berjalan secara optimal, baik dari segi pengelolaan administrasi perkara maupun proses pemeriksaan berkas perkara (*judex facti*) yang diajukan melalui upaya hukum banding. Efektivitas waktu penyelesaian ini juga mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara kepaniteraan dan majelis hakim dalam mendistribusikan, mempelajari, serta memutus perkara secara tepat waktu. Selain itu, konsistensi penyelesaian perkara dalam rentang waktu yang relatif singkat menunjukkan bahwa tidak terdapat penumpukan perkara yang signifikan selama periode tersebut.

Kondisi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dengan terpenuhinya aspek kepastian waktu dalam penyelesaian perkara, para pihak yang berperkara juga memperoleh kepastian hukum secara lebih cepat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat tetap terjaga.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG TENTANG IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR

A. Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana fungsi yudisial ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip operasional pelaksanaan kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan ini menjadi tolok ukur normatif dalam menilai apakah suatu lembaga peradilan telah menjalankan fungsinya secara efektif.

Sebagai pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkewajiban

mengimplementasikan asas tersebut dalam setiap penyelesaian perkara banding.

Untuk memahami secara lebih konkret bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu terlebih dahulu dijelaskan mekanisme penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu:

Berdasarkan analisis penulis terhadap keterangan narasumber, mekanisme penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menunjukkan alur yang terstruktur dan sistematis. Proses diawali dari penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mencerminkan adanya penyederhanaan prosedur sejak tahap awal.

Selanjutnya, berkas perkara dicatat dalam sistem administrasi dan diregister di kepaniteraan sesuai jenis perkara, kemudian ditetapkan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara dilakukan secara berkas tanpa menghadirkan para pihak, yang menunjukkan efisiensi proses pada tingkat banding. Dalam tahap ini, majelis hakim tetap melakukan analisis hukum secara menyeluruh melalui proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir.

Tahap akhir dari keseluruhan proses adalah minutasi, yang merupakan penyelesaian administrasi perkara secara menyeluruh. Dalam tahap ini dilakukan penandatanganan putusan, pengarsipan berkas, serta penyusunan dokumen perkara secara lengkap. Setelah minutasi selesai, salinan putusan

dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri sebagai bentuk finalisasi proses perkara banding.

Dengan demikian, keseluruhan tahapan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak hanya berjalan secara sistematis, tetapi juga mencerminkan keterpaduan antara aspek administratif dan yudisial, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya proses peradilan yang efektif dan terukur.

1. Implementasi Asas Sederhana

Secara normatif, asas sederhana menghendaki proses peradilan yang tidak berbelit-belit, prosedurnya jelas, dan mudah dipahami oleh para pihak. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan yang menghalangi terwujudnya peradilan sederhana.

Dalam praktik di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, karakteristik pemeriksaan perkara banding yang berbasis berkas (memori dan kontra memori banding) secara struktural memang lebih ringkas dibanding pemeriksaan tingkat pertama. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara struktur hukum acara dan prinsip kesederhanaan.

Selain itu, penerapan sistem elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 melalui *e-Court* dan *e-Berpadu* semakin memperjelas implementasi asas sederhana. Administrasi

perkara, pembayaran biaya, hingga pemantauan perkara dapat dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan keterangan narasumber yaitu Bapak Haryanta, S.H.,M.H selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, beliau mengatakan bahwa seluruh perkara dapat dipantau melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga masyarakat memiliki akses informasi yang terbuka dan transparan. Fakta ini memperkuat bahwa asas sederhana tidak hanya diterapkan dalam prosedur internal, tetapi juga dalam aksesibilitas informasi publik.

Jika diukur dari norma Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, implementasi asas sederhana di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah memenuhi indikator efektivitas, yakni:

1. Prosedur yang sistematis dan tidak berulang-ulang;
2. Pemanfaatan teknologi untuk memangkas tahapan administratif;
3. Transparansi informasi perkara.

Dengan demikian, tidak terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang berjalan.

2. Implementasi Asas Cepat

Asas cepat dalam perspektif normatif bukan berarti tergesa-gesa, melainkan penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar sesuai standar kebijakan Mahkamah Agung, sebagaimana ditekankan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

Secara normatif, penyelesaian perkara banding memiliki batas waktu maksimal hingga tiga bulan. Namun berdasarkan praktik di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, perkara banding rata-rata diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan sejak berkas diterima lengkap. Bahkan untuk perkara pidana tertentu seperti pencurian, dapat diputus dalam waktu kurang lebih tiga minggu. Data ini menunjukkan bahwa durasi penyelesaian perkara berada jauh di bawah batas maksimal normatif.

Selain itu, berdasarkan analisis penulis terhadap keterangan narasumber, tidak ditemukannya aduan resmi dari masyarakat terkait lamanya proses pelayanan administrasi perkara pada tahap PTSP menunjukkan bahwa pelayanan telah berjalan sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa mekanisme pelayanan administrasi mampu menghindari terjadinya keterlambatan yang berpotensi menghambat proses penyelesaian perkara.

Keberadaan berbagai saluran pengaduan, baik melalui meja pengaduan PTSP, kotak saran, maupun sistem elektronik seperti Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung serta layanan pengaduan melalui website dan email resmi pengadilan, juga menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan. Dengan tidak adanya laporan atau keluhan yang signifikan terkait keterlambatan, dapat dinilai bahwa implementasi asas cepat dalam pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah berjalan secara efektif.

Selain itu, adanya mekanisme pelaporan apabila terjadi keterlambatan menunjukkan adanya sistem kontrol administratif yang menjaga konsistensi penerapan asas cepat. Dengan demikian, secara normatif dan faktual, asas cepat dapat dinilai telah diimplementasikan secara optimal.

3. Implementasi Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan bertujuan menjamin akses terhadap keadilan agar tidak terhambat oleh faktor ekonomi. Ketentuan ini merupakan bagian penting dari Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktik di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, perkara pidana pada prinsipnya tidak dibebankan biaya kepada para pihak. Dalam perkara perdata, biaya perkara banding relatif terjangkau, berkisar sekitar Rp150.000,- tergantung radius pemanggilan.

Biaya tersebut telah ditentukan secara transparan dan diperuntukkan untuk kebutuhan administratif seperti pemanggilan para pihak. Selain itu, tersedia mekanisme prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu, di mana biaya perkara dibebankan kepada negara setelah pihak yang dinyatakan tidak mampu melalui penetapan pengadilan.

Apabila dibandingkan dengan tujuan normatif asas biaya ringan, praktik di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menunjukkan kesesuaian yang signifikan. Tidak ditemukan indikasi pembebanan biaya yang bersifat eksekutif atau menghambat hak masyarakat untuk berperkara.

Dengan demikian, penerapan asas biaya ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak hanya memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga telah dilaksanakan secara nyata dalam praktik penyelesaian perkara. Biaya perkara yang terukur, transparan.

Dalam perspektif teori hukum, *Das Sollen* merupakan keadaan yang seharusnya menurut norma hukum, sedangkan *Das Sein* adalah kenyataan empiris yang terjadi dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, *Das Sollen* dalam penelitian ini yaitu tercermin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 4 ayat (2) yaitu dalam undang-undang yang sama, yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan dan mengatasi hambatan peradilan. Secara konstitusional, prinsip tersebut berakar pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, secara normatif, pengadilan tingkat banding termasuk Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur wajib menyelenggarakan proses pemeriksaan perkara yang tidak berbelit, diselesaikan dalam waktu wajar, dan tidak membebani para pihak secara finansial.

Adapun *Das Sein*, berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara dengan hakim tinggi, menunjukkan bahwa perkara banding rata-rata diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan sejak berkas lengkap diterima, bahkan untuk perkara tertentu dapat diputus dalam waktu kurang dari satu bulan. Administrasi perkara telah dilaksanakan secara elektronik melalui sistem *e-Court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan seluruh perkembangan perkara dapat dipantau melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dari aspek biaya, perkara pidana tidak dibebankan biaya kepada para pihak, sedangkan perkara perdata banding dikenakan biaya yang terukur dan transparan serta tersedia mekanisme prodeo bagi masyarakat tidak mampu.

Keselarasan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* ini juga memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Ketika norma yang dijanjikan oleh undang-undang benar-benar diwujudkan dalam praktik, maka kepercayaan publik terhadap institusi peradilan akan meningkat. Dengan demikian, implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak hanya memenuhi kewajiban yuridis, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh keadilan.

Apabila dibandingkan, tidak terdapat kesenjangan yang signifikan antara *das sollen* dan *das sein*. Norma hukum yang menghendaki

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak berhenti pada tataran tekstual, melainkan telah diwujudkan dalam praktik penyelesaian perkara. Dengan demikian, implementasi asas tersebut dapat dinilai berjalan efektif karena realitas empirisnya sejalan dengan perintah normatif peraturan perundang-undangan.

Kesesuaian antara norma dan praktik ini menunjukkan bahwa asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak berhenti pada tataran tekstual sebagai norma tertulis semata, melainkan telah diinternalisasi dalam budaya kerja lembaga peradilan. Implementasi tersebut bukan hanya formalitas administratif, tetapi tercermin dalam pola penyelesaian perkara, penggunaan teknologi, pengelolaan waktu, serta kebijakan pembiayaan perkara. Dengan kata lain, norma hukum telah bertransformasi menjadi praktik kelembagaan yang nyata.

Apabila dianalisis melalui teori keadilan, implementasi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mencerminkan keadilan dalam dimensi prosedural (*Procedural Justice*). Keadilan tidak hanya diukur dari isi atau amar putusan, tetapi juga dari proses yang dilalui untuk mencapai putusan tersebut. Proses yang tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang berlarut-larut, serta tidak membebani para pihak secara finansial merupakan bentuk perlakuan yang adil bagi setiap pencari keadilan. Ketika para pihak memperoleh kepastian jadwal, transparansi informasi perkara, serta beban biaya yang rasional, maka hak mereka untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan telah

terpenuhi. Dengan demikian, asas ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga terwujud dalam mekanisme prosedural yang manusiawi dan proporsional.

Sementara itu, dalam perspektif teori kepastian hukum, adanya batas waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam kebijakan Mahkamah Agung, transparansi biaya perkara, serta sistem pemantauan perkara secara elektronik memberikan kejelasan hukum bagi para pihak. Kepastian hukum menuntut agar hukum dapat dipahami, dapat diprediksi, dan dilaksanakan secara konsisten. Implementasi asas cepat melalui penyelesaian perkara dalam waktu yang relatif tetap dan terukur, serta implementasi asas biaya ringan melalui standar pembiayaan yang transparan, menunjukkan bahwa para pencari keadilan tidak berada dalam ketidakpastian prosedural. Mereka dapat memperkirakan jangka waktu proses dan beban biaya yang harus ditanggung, sehingga hak atas kepastian hukum terlindungi.

Dalam teori efektivitas hukum, suatu norma dikatakan efektif apabila pelaksanaannya tidak hanya sesuai ketentuan, tetapi bahkan melampaui standar minimal yang ditetapkan. Dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak hanya memenuhi batas waktu normatif, tetapi mampu menyelesaikan perkara lebih cepat tanpa mengurangi kelengkapan pemeriksaan. Oleh karena itu, implementasi asas tersebut dapat dinilai berjalan efektif karena realitas empirisnya tidak

menyimpang dari perintah normatif, bahkan dalam beberapa aspek menunjukkan capaian yang melampaui standar minimal yang ditentukan.

Dengan demikian, Legitimasi tersebut tumbuh karena terdapat konsistensi antara norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik nyata dilapangan yang dilaksanakan langsung dalam penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tidak hanya menunjukkan efektivitas norma, tetapi juga mencerminkan terpenuhinya nilai keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan. Implementasi asas tersebut di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak hanya memenuhi kewajiban yuridis sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat legitimasi lembaga peradilan sebagai institusi yang menjamin keadilan, efektivitas, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lagi, penerapan asas ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan administrasi peradilan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Peradilan tidak dijadikan sebagai institusi yang eksklusif dan sulit dijangkau, melainkan sebagai sarana pencari keadilan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi asas biaya ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat dinilai telah berjalan secara efektif dan selaras dengan tujuan pembentukan asas tersebut, yaitu

menjamin bahwa setiap orang dapat memperjuangkan haknya tanpa terhambat oleh persoalan finansial.

Pelaksanaan asas tersebut dapat dinilai tidak hanya memenuhi standar normatif, tetapi juga mencerminkan kinerja peradilan yang efektif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan pencari keadilan.

B. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya tetap terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan implementasi asas tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aspek sumber daya manusia dan struktur pembagian kewenangan, yaitu dengan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah Hakim Tinggi

Kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan jumlah hakim tinggi yang tersedia. Dalam sistem pemeriksaan perkara tingkat banding, setiap perkara diperiksa dan diputus oleh satu majelis yang terdiri dari tiga orang hakim. Dengan komposisi jumlah hakim yang ada, misalnya dua belas orang, maka hanya dapat dibentuk empat majelis secara bersamaan. Di sisi lain, jumlah perkara banding yang masuk tergolong cukup banyak dan bersifat fluktuatif. Kondisi ini menyebabkan beban kerja masing-masing majelis menjadi relatif padat. Setiap majelis harus membagi

waktu untuk memeriksa, mempelajari berkas, melakukan musyawarah, serta menyusun putusan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Dalam situasi tertentu, peningkatan jumlah perkara dapat berdampak pada intensitas kerja yang lebih tinggi bagi para hakim.

Berdasarkan hasil wawancara, kecukupan jumlah hakim pada dasarnya dinilai secara relatif. Secara administratif kelembagaan, jumlah hakim yang ada dianggap cukup karena pengadilan tetap mampu menerima, memeriksa, dan memutus seluruh perkara yang masuk tanpa melakukan penolakan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pengadilan tidak dapat menolak perkara dengan alasan apa pun, termasuk keterbatasan jumlah hakim. Akan tetapi, apabila ditinjau dari sudut beban kerja riil, terdapat keterbatasan yang dirasakan dalam menjaga ritme penyelesaian perkara agar tetap konsisten pada tingkat optimal. Dengan demikian, kendala ini tidak sampai menghentikan pelaksanaan asas cepat, tetapi berpotensi memengaruhi efektivitas apabila tidak diimbangi dengan manajemen perkara yang baik.

2. Keterbatasan Kewenangan Hakim *Ad Hoc*

Kendala berikutnya berkaitan dengan keberadaan hakim *Ad Hoc* yang memiliki kewenangan terbatas. Hakim *Ad Hoc* pada dasarnya ditunjuk untuk menangani perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan bersifat sementara. Kewenangan tersebut tidak dapat diperluas untuk menangani perkara perdata atau pidana umum lainnya.

Konsekuensinya, meskipun secara kuantitas terdapat tambahan hakim *Ad Hoc*, secara fungsional mereka tidak dapat membantu menyelesaikan seluruh jenis perkara banding. Pembentukan majelis tetap harus menyesuaikan dengan kompetensi absolut masing-masing hakim sesuai ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan.

Kondisi ini membatasi fleksibilitas dalam distribusi perkara, khususnya ketika terjadi peningkatan jumlah perkara pada jenis perkara tertentu di luar tipikor. Dengan demikian, kendala ini berkaitan dengan aspek struktural kewenangan, bukan pada aspek komitmen pelaksanaan asas.

Implikasi lebih lanjut dari kondisi tersebut adalah terbatasnya ruang bagi lembaga peradilan untuk melakukan penyesuaian secara cepat terhadap dinamika perkara yang masuk. Dalam situasi terjadinya lonjakan pada jenis perkara tertentu, respons kelembagaan tetap harus berada dalam batas kewenangan yang telah ditentukan, sehingga fleksibilitas penanganan menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas penyelesaian perkara tidak hanya ditentukan oleh jumlah hakim, tetapi juga oleh ruang lingkup kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dalam pengelolaan sumber daya peradilan, guna meminimalisir ketidakseimbangan beban kerja tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dari pembahsan tersebut yang ada pada BAB III, maka kesipulannya adalah:

1. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara normatif, asas ini menuntut proses peradilan yang tidak berbelit, diselesaikan dalam waktu wajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara untuk Pengadilan Tinggi penyelesaiannya yaitu selama 3 (tiga) bulan, dan dengan biaya yang terjangkau. Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan kesesuaian antara norma dan praktik, terlihat dari rata-rata penyelesaian perkara banding sekitar satu bulan, penggunaan sistem elektronik seperti e-Court dan SIPP, serta biaya perkara yang transparan dengan adanya mekanisme prodeo. Hal tersebut mencerminkan terpenuhinya keadilan prosedural, memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta menunjukkan efektivitas pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Meskipun implementasi asas tersebut telah berjalan secara optimal, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang dihadapi, terutama

berkaitan dengan keterbatasan jumlah hakim tinggi dibandingkan dengan beban perkara, keterbatasan kewenangan hakim ad hoc yang hanya menangani perkara tertentu, Namun berdasarkan praktik yang berjalan, kendala tersebut masih dapat dikelola dengan baik sehingga tidak sampai menghambat secara signifikan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

B. Saran

1. Saran Terkait Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Pengadilan diharapkan tetap mempertahankan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui optimalisasi PTSP dan sistem administrasi elektronik. Peningkatan layanan berbasis teknologi seperti e-Court dan SIPP perlu terus dilakukan untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses. Selain itu, penguatan sumber daya manusia, evaluasi, dan inovasi berkelanjutan penting guna menjaga pelayanan peradilan yang profesional dan responsif.
2. Saran Terkait Kendala dalam Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Dalam mengatasi kendala, diperlukan penambahan atau redistribusi hakim secara proporsional untuk menyeimbangkan beban perkara. Kajian batas usia pensiun hakim juga perlu dilakukan agar kinerja tetap optimal. Selain itu, optimalisasi koordinasi administrasi dan sistem monitoring berbasis teknologi informasi penting untuk mencegah keterlambatan dan memastikan penyelesaian perkara berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, (Bandung PT Alumni, 2020)
- Andreas Andri Lensoen Tjoman, *Norma Hukum Transplantasi Jantung Di Indonesia*, (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2022)
- Ansyar S., Muhammad, *Implementasi Asas Contante Justitie Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, (Makassar: Guepedia, 2023)
- Fetrus, C. Aturkian Laia, Hadiman, *Penerapan Hukum Adat Dayak Kalimaantan*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2024)
- Firmansyah hamdan, dkk, *Etika Bisnis: Suatu Pengantar*, (Cirebon: Penerbit Insania, 2021)
- Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 2015)
- Ilyas, Abdullah, *Cakrawala Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Makassar: PT Nas Media Pustaka, 2023)
- Latupon Barzah dkk., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Deepublish, Cet.2, 2020)
- Luh Putu Vera Astri Pujayanti Dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Jambi: Sonpedia, 2025)
- Manurung Mangraja, *Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial: Mewujudkan Peran Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Syahrums, S.T., M.H. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Skripsi dan Tesis*, (Riau, DOTPLUS Publisher, 2022)
- Mulhayat Syamsul, *Hakikat Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023)

Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif*, (PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2024)

Sary Juwita Sandy, dkk., *Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Meirt Untuk Mewujudkan Good Governance*, (CV Lawwana, 2024)

Simanjuntak Mhd. Hasbi, Tengku Mabar Ali, *Ilmu Perundang-undangan*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2023)

Sukawi Sutarip, *Rekontruksi Pengatruan Eksekusi Hak Tanggungan Di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*, (Semarang: Cv Lawwana, 2024)

Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)

Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Publika Global Media, 2024)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Melalui Sistem (*e-Court*)

Jurnal Ilmiah

Abdulloh Afifil Mu'ala, *Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama: Perspektif Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, *Journal Of Law And Syariah*, Vol.3. No.2, (2025)

Gladys Donna Karina, Fazari Zul Hasmi Kanggas, *Analisa Teori Keadilan John Rawls dan Teori Utilitarianisme Jeremy Bethan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi*, *Jurnal* Vol 6, No 2, 2023.

Maya Hildawati Ilham, *Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan*, (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017) Jurnal Verstek 7, No.3,

Marfuah, *Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Pespektif Filsafat Hukum*, Vol 1, No.2, (2024)

Muhammad Tahir Laming, *Keadilan Dalam Beberapa Perspektif: Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan*, Jurnal Vol 4, No 2, 2021.

Riky Sembiring, *Keadilan Pancasila Dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal, Vol.3, No.2, 2018

Rizki Bima, Ahmad Ahsin, Tuslah dalam Sudut Pandang Teori Keadilan. Jurnal Vol 2 No.2, 2025.

Yudha Pratama, Muhammad Aini, *Pengukuran dan Faktor Penentu Efektivitas Hukum Dalam Implementasi Kebijakan dan Penegakan Keadilan*, Jurnal Vol 9, No 7, 2025.

Skripsi & Tesis

M Yusuf Habiby. *Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Di Indonsia*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020)

Nur Widias Junior Timbeng, *Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Umum Melalui Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Singa Raja Kelas 1B*, (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023

Silvia Yulianti, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember Dan Pengadilan Negeri Jember*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Siti Maemunah, *Analisis Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia*, (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024)

Yuli Agustin, *Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pakaian Bekas Impor Di Kota Palembang* (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022)

Sumber Online (Internet)

Muhammad Yasin, "Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan,," Hukumonline, 2018 diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/>

a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan-lt5a7682eb7e074/ diakses pada tanggal: 17 November 2025.

Aghnia Maurizka Prameswari, *Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, Pracasya-Law.com, 2024 diakses dari <https://pracasya-law.com/index.php/news-article/234-asas-peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan> diakses pada tanggal 17 Januari 2026.

Heru Gunawan, *Mengenal Jenis-jenis Peradilan di Indonesia*, Artikel KPKNL Lahat, 2024 diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/17090/Mengenal-> diakses pada: 18 Januari 2026.

Aulia, 4 Perbedaan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Penjelasan Terlengkap, GrupPPKN.com, 2018 diakses dari: <https://gurupkn.com/perbedaan-pengadilan-negeri-dan-pengadilan-tinggi>. Diakses pada: 18 Januari 2026.

Nur Latifah Hanum, *Hakim dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, MARINews, 2025, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/hakim-dan-kemerdekaan-kekuasaan-kehakiman-0AZ>, diakses pada tanggal 35 Januari 2026.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.



LAMPIRAN 1.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KOTA SAMARINDA.



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

FAKULTAS HUKUM

STATUS TERAKREDITASI

Email: fahum@uwgm.ac.id Website: <https://fahum.uwgm.ac.id>

Nomor : 40.1/UWGM/FH-B//2026
Lampiran : 1 (satu) Surat
Perihal : **Penelitian Skripsi**

Samarinda, 27 Januari 2026

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
di –
Tempat

Sehubungan Mahasiswa kami akan menyusun skripsi atas nama:

Nama : Swis Andersen
NPM : 22.11.107.74201.076
Judul : "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur"

Maka untuk keperluan ini perkenankanlah yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/ meminta data/ keterangan pada kantor/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin yang berkenaan dengan masalah skripsi tersebut. Besar harapan kami, Bapak/ Ibu dapat membantu mahasiswa tersebut. **Terlampir daftar pertanyaan** jika tidak bisa menerima secara langsung mohon jawaban dapat dikirimkan melalui email yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan,



Dr. Saifuddin, S.H., M.H.
NIK: 2023.070.330

CP:
1. Swis Andersen : 082253728880
2. Dinny Wirawan P. : 085250489932

KAMPUS BIRU
Gedung UWGM
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda
75124
Telp : (0541) 734291 – 737222
Fax : (0541) 736572

FAKULTAS HUKUM
Gedung C LL 1
Jl. K.H. Wahid Hasyim Sempaja
Samarinda
75124
Telp. 0541745167

LAMPIRAN 2.

LEMBAR SURAT PERMOHONAN PENELITIAN DI PENGADILAN TINGGI
KALIMANTAN TIMUR.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan M. Yamin No. 1, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Prov. Kalimantan Timur Kode Pos 75123
www.pt-samarinda.go.id / pt.samarinda@gmail.com

Nomor : 438 /PAN.W18-U/HK2.4/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Skripsi

Samarinda, 9 Februari 2026


Yth. Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widyagama Mahakam
Jl. KH. Wahid Hasyim – Sempaja
Samarinda


Menunjuk surat Saudara Nomor : 40.2/UWGM/FH-B/II/2026 tanggal 27
Januari 2026, perihal penelitian penyusunan Skripsi oleh mahasiswa atas nama :

Nama : Swis Andersen
NPM : 22.11.107.74201.076
Judul : "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya
Ringan di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur"

Bahwa pada prinsipnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memberikan
kesempatan kepada Mahasiswa untuk melakukan penelitian sebagaimana judul
dimaksud.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur,

Hasan Udi



LAMPIRAN 3.

LEMBAR SURAT BALASAN PERMOHONAN PENELITIAN DARI
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
Jl. M. Yamin No. 01, Tlp. -
Website : pt-samarinda.go.id, e-Mail : pt.samarinda@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN: Dilarang memisahkan sehelai Naskah Dinas pun yang tergabung dalam berkas ini.

Nomor Naskah Dinas : 40.1/UWGM/FH-B/I/2026 Tanggal Naskah Dinas : 27/01/2026 Lampiran : 3 Dokumen	Status : - Sifat : Biasa (B) Jenis : Surat Dinas	Diterima tanggal : 29/01/2026 Nomor Agenda : 193/2026
--	---	--

Dari : UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
Hal : Penelitian Skripsi
Kepada : Ketua Pengadilan

SANGAT SEGERA

SEGERA

DISPOSISI KEPADA:

- Dari: **Ketua Pengadilan** [SUWIDYA, S.H., LL.M.],
Kepada: **Panitera** [HASAN UDI, S.H., M.H.]
- Dari: **Panitera** [HASAN UDI, S.H., M.H.], Kepada:
Panitera Muda Hukum [Drs.GUSTI TAUFIK, ✓
S.H.]
- Pelaksanaan Oleh: **Panitera Muda Hukum**
Drs.GUSTI TAUFIK, S.H.

PETUNJUK:

- Setuju sesuai ketentuan yang berlaku
- Tolak sesuai ketentuan yang berlaku
- Selesaikan sesuai ketentuan yang berlaku
- Jawab sesuai ketentuan yang berlaku
- Perbaiki
- Teliti dan Pendapat
- Sesuai catatan
- Untuk perhatian
- Untuk diketahui
- Edarkan
- Bicarakan dengan saya
- Bicarakan bersama dan laporkan hasilnya
- Dijadwalkan
- Simpan
- Disiapkan
- Ingatkan
- Harap dihadiri / diwakili
- Asli kepada ...

CATATAN:

- Status: **Disposisi**, teruskan kepada panmud hukum untuk ditindak lanjuti
- Status: **Disposisi**, Tindaklanjuti sebagaimana disposisi KPT, untuk ditindaklanjuti
- Status: **Pelaksanaan**, Dilaksanakan.

Tanggal Kirim untuk Proses:
Diterima Oleh:

Diajukan Kembali Tanggal:
Diterima Tanggal:

Tanggal Kembali untuk Proses:
Diterima Oleh:

Tanggal Selesai dari
Ketua Pengadilan:

LAMPIRAN 4.

LEMBAR SURAT DISPOSISI PENYETUJUAN PENELITIAN SKRIPSI OLEH
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR.



Dokumentasi: wawancara dengan Bapak Haryanta S.H.,M.H Selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur



Dokumentasi: wawancara dengan Bapak Irfanudin S.H.,M.H selaku Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.



Dokumentasi: wawancara dengan Ibu Sukma Tiranda, S.P.d selaku petugas PTSP pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Kantor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.



RIWAYAT HIDUP

Swis Andersen ialah penulis skripsi ini, Penulis lahir dari pasangan Bapak Kusyadi dan Ibu Sarinah, sebagai anak ke-3 dari 4 bersaudara. Penulis lahir di Kampung Muara Nilik, pada tanggal 16 Juni 2002. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SD Negeri 011 Damai dan lulus pada tahun 2015. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 03 Damai dan lulus pada tahun 2018. Jenjang pendidikan menengah kejuruan ditempuh di SMK Negeri 2 Sendawar hingga lulus pada tahun 2021 di tahun ini sempat tunda selama setahun atau (*Gapyear*) jadi sempat kerja mengisi setahun selama tidak kuliah sehingga Pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi ke tingkat perguruan tinggi yaitu menuntaskan pendidikan sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda dengan Konsentrasi / Peminatan Hukum Kenegaraan. Di sela kesibukan akademik, penulis memiliki kegemaran dalam bidang kuliner, di mana memasak menjadi hobi utama yang ditekuni untuk mengasah kreativitas dan ketelitian. Penulis berharap, hasil karya dalam skripsi ini tidak hanya menjadi syarat akademik semata untuk menyelesaikan studi, tetapi juga dapat menjadi karya yang bermanfaat bagi banyak pihak. Penulis menyadari bahwasanya generasi muda adalah tonggak kemajuan bangsa, sehingga skripsi ini diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi untuk memotivasi generasi penerus dalam mengembangkan pengetahuan di bidang yang relevan. Dengan pendekatan yang inovatif dan analisis yang mendalam, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur ilmiah, khususnya di lingkungan akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.